KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG

BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan seperti yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan keputusan Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Komunikasi Dan Informatika Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Informatika.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari standar:

a. Pelatihan Aparatur Digital;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

b. Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy;
c. Pelatihan Thematic Academy;
d. Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
e. Penyelesaian Usul Permohonan Magang (Praktek Kerja Lapangan, Kerja Praktek, Riset/Penelitian, Permintaan Data).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala BPSDMP Kominfo Bandung yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2025
Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Bandung

Nur Azizah

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG

1. Pelatihan Aparatur Digital

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Persyaratan umum a. Formulir pendaftaran pelatihan yang telah diisi; b. SK Jabatan terakhir atau Surat Perjanjian Kerja pada tahun berjalan; atau Identitas pegawai (Kartu ASN); atau Surat Tugas dari satuan kerja atau instansi asal peserta pelatihan yang ditandatangani oleh atasan langsung peserta; c. Ijazah terakhir; d. Persyaratan teknis (perangkat digital yang memadai, koneksi internet yang stabil). 2. Persyaratan khusus Sesuai dengan silabus/kurikulum tiap pelatihan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran: a. Pengguna layanan membuat akun pada platform digitalent.komdigi.go.id dengan

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		melengkapi: ● Data diri ● Dokumen persyaratan lainnya b. Pelaksana layanan membuka pendaftaran melalui platform digitalent.komdigi.go.id; c. Pengguna layanan mendaftar pelatihan dengan menyelesaikan microskill terlebih dahulu sesuai dengan *learning path* pelatihan. 2. Verifikasi dan Seleksi: a. Pelaksana layanan memverifikasi peserta sesuai dengan persyaratan pada silabus/kurikulum pelatihan; b. Pelaksana layanan mengumumkan hasil verifikasi melalui email dan platform digitalent.komdigi.go.id. 3. Pelaksanaan Pelatihan: a. Peserta mengakses pembelajaran melalui lms.sdmdigital.id; b. Pelatihan dilaksanakan secara daring/luring/bauran/mandiri sesuai silabus/kurikulum pelatihan. 4. Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat: a. Pengumuman kelulusan/ketidaklulusan melalui platform digitalent.komdigi.go.id; b. Peserta mengisi form evaluasi yang diberikan penyelenggara; c. Pelaksana layanan menerbitkan sertifikat; d. Apabila peserta dinyatakan lulus, peserta dapat mengunduh sertifikat melalui platform digitalent.komdigi.go.id.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Proses pendaftaran hingga konfirmasi peserta maksimal 30 hari kalender; 2. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan silabus/kurikulum; 3. Pengumuman kelulusan peserta maksimal 7 hari kerja setelah pelatihan berakhir;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Penerbitan sertifikat maksimal 10 hari kerja setelah peserta dinyatakan lulus pelatihan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Pelatihan (*Certificate of Completion*) dari BPSDM Komdigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Telepon: (022) 6017493 2. Email: bpsdmp.bandung@komdigi.go.id 3. Surat: BPSDMP Kominfo Bandung Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173 4. Helpdesk (Whatsapp): +62 811-2006-0788 5. SP4N LAPOR!: lapor.go.id 6. Media Sosial @bpsdmp.kominfo.bdg
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui e-Learning; 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Platform Digital Talent Scholarship; 2. Platform Learning Management System (LMS); 3. Ruang kelas pelatihan (fisik dan/atau virtual);

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Sarana kelas, koneksi internet dan alat bantu pembelajaran; 5. Sarana pendukung pelatihan lainnya sesuai dengan yang tercantum di silabus/kurikulum; 6. Fasilitas pendukung lainnya (toilet, parkir dan area ibadah). 7. Bagi calon peserta penyandang disabilitas mohon untuk mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Panitia Penyelenggara a. Memiliki kompetensi/portfolio sebagai fasilitator pelatihan aparatur; b. Memiliki penguasaan terhadap teknologi pembelajaran digital dan materi pelatihan; c. Memahami silabus/kurikulum pelatihan. 2. Pengajar a. Memiliki sertifikat *Training of Trainer* (TOT) dan/atau penyamaan persepsi sesuai dengan pelatihannya; atau b. Memiliki sertifikat dan/atau surat keterangan sebagai *master trainer* sesuai dengan pelatihannya; dan c. Memiliki keahlian/pengalaman di bidang yang diajarkan, dibuktikan dengan CV/Portfolio.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala BPSDMP Kominfo Bandung 2. Kepala Subbagian Umum 3. Ketua Tim Kerja Manajemen Strategis dan Kemitraan 4. Ketua Tim Manajemen Data dan Sistem Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	1. Jumlah pelaksana adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*); 2. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang,

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		jumlah pelaksana paling banyak 4 (empat) orang; 3. Pelatihan daring/luring: 1 petugas di setiap kelas; 4. Pelatihan mandiri: minimal 1 petugas di setiap kelas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan; 2. Pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun; 3. Sarana dan prasarana yang telah disediakan sesuai kebutuhan pelatihan; 4. Materi pelatihan telah sesuai dengan silabus/kurikulum yang berlaku; 5. Pengajar pelatihan sesuai bidang spesialisasinya dan kompeten; 6. Apabila sertifikat pelatihan belum terbit sampai dengan jangka waktu maksimal, maka pelaksana layanan wajib menyampaikan progres penerbitan sertifikat melalui group komunikasi peserta.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Personil yang kompeten; 2. Mengikuti prosedur operasional standar pelaksanaan yang sudah ditentukan; 3. Sarana dan prasarana yang standar; 4. Kerahasiaan data pengguna layanan terjamin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi organisasi Internal; 2. Penilaian kinerja bulanan di lingkungan BPSDMP Kominfo Bandung; 3. Survei Kepuasan Masyarakat BPSDMP Kominfo Bandung.

2. Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP/KK; 2. Diutamakan berusia 17 - 50 tahun; 3. Memiliki akun di website https://digitalent.komdigi.go.id; 4. Diutamakan sudah memiliki usaha; 5. Diutamakan memiliki akun media sosial; 6. Kriteria khusus mengikuti persyaratan masing-masing kurikulum sesuai dengan tema pelatihan; 7. Telah menyelesaikan *Micro Skill* yang disyaratkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Proses pendaftaran peserta Pelatihan dilaksanakan secara daring/*online* di website digitalent; 2. Penetapan Peserta pelatihan melalui mekanisme: Seleksi substansi dan/atau Seleksi administratif; 3. Penetapan peserta melalui surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran; 4. Pengumuman peserta yang dapat mengikuti pelatihan melalui email dan notifikasi di web Digitalent Kementerian Komdigi; 5. Selama pelatihan, peserta melakukan tagging atau pengisian kehadiran (*check-in* dan *check-out*) minimal 1 (satu) kali per hari; 6. Dalam pelatihan peserta akan diminta untuk mengisi tes akhir/*post test* (setelah pelatihan selesai) untuk melihat peningkatan pengetahuan/kompetensi peserta setelah pelatihan; 7. Mengisi survei evaluasi/*feedback* tentang penyelenggaraan pelatihan dan kinerja pengajar; 8. Status kelulusan peserta di website Digitalent dapat diubah setelah pelatihan selesai.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Proses pendaftaran hingga konfirmasi peserta maksimal 30 hari kalender; 2. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan silabus/kurikulum;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pengumuman kelulusan peserta maksimal 7 hari kerja setelah pelatihan berakhir; 4. Penerbitan sertifikat maksimal 10 hari kerja setelah peserta dinyatakan lulus pelatihan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Pelatihan (*Certificate of Completion*) dari BPSDM Komdigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	1. Telepon: (022) 6017493 2. Email: bpsdmp.bandung@komdigi.go.id 3. Surat: BPSDMP Kominfo Bandung Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173 4. Helpdesk (Whatsapp): +62 811-2006-0788 5. SP4N LAPOR!: lapor.go.id 6. Media Sosial @bpsdmp.kominfo.bdg
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 245); 2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal khususnya point (a), (d), dan (e) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” ; 8. ASEAN ICT Masterplan 2025, Strategic Thrust ke 2 tentang Digital Transformation.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Platform Digital Talent Scholarship; 2. Platform Learning Management System (LMS); 3. Ruang kelas pelatihan (fisik dan/atau virtual); 4. Sarana kelas, koneksi internet dan alat bantu pembelajaran; 5. Sarana pendukung pelatihan lainnya sesuai dengan yang tercantum di silabus/kurikulum; 6. Fasilitas pendukung lainnya (toilet, parkir, area ibadah). 7. Bagi calon peserta penyandang disabilitas mohon untuk mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri.
3.	Kompetensi Pelaksana	Panitia Penyelenggara: Memiliki kompetensi mengetahui dan memahami secara teknis mengenai prosedur penyelenggaraan pelatihan. Pengajar : 1. Pengajar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Mitra, Praktisi atau Profesional yang memenuhi persyaratan; 2. Pengajar diutamakan memiliki kualifikasi dan sertifikasi di bidang yang akan diajarkan;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pengajar diutamakan sudah memiliki bisnis/usaha; 4. Merupakan *Master Trainer* (penyusun materi pelatihan) atau telah dinyatakan Lulus *Training of Trainer* (ToT) sesuai jenjang dan tema pelatihan yang akan diajar atau jenjang di atasnya, kecuali pengajar untuk tema tertentu yang ditunjuk oleh mitra Global Technology Companies atau Local Technology Companies atau mitra kerja sama lainnya.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala BPSDMP Kominfo Bandung 2. Kepala Subbagian Umum 3. Ketua Tim Kerja Manajemen Strategis dan Kemitraan 4. Ketua Tim Manajemen Data dan Sistem Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	1. Jumlah pelaksana adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*); 2. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah pelaksana paling banyak 4 (empat) orang; 3. Pelatihan daring/luring: 1 petugas di setiap kelas; 4. Pelatihan mandiri: minimal 1 petugas di setiap kelas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan; 2. Pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun; 3. Sarana dan prasarana yang telah disediakan sesuai kebutuhan pelatihan; 4. Materi pelatihan telah sesuai dengan silabus/kurikulum yang berlaku; 5. Pengajar pelatihan sesuai bidang spesialisasinya dan kompeten; 6. Apabila sertifikat pelatihan belum terbit sampai

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		dengan jangka waktu maksimal, maka pelaksana layanan wajib menyampaikan progres penerbitan sertifikat melalui group komunikasi peserta.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Personil yang kompeten; 2. Mengikuti prosedur operasional standar pelaksanaan yang sudah ditentukan; 3. Sarana dan prasarana yang standar; 4. Kerahasiaan data pengguna layanan terjamin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi organisasi Internal; 2. Penilaian kinerja bulanan di lingkungan BPSDMP Kominfo Bandung; 3. Survei Kepuasan Masyarakat BPSDMP Kominfo Bandung.

3. Pelatihan Thematic Academy

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP/KK; 2. Memiliki akun di website https://digitalent.komdigi.go.id 3. Kriteria khusus mengikuti persyaratan masing-masing kurikulum sesuai dengan tema pelatihan; 4. Telah menyelesaikan Micro Skill yang disyaratkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Proses pendaftaran peserta dilaksanakan secara daring/online di website digitalent; 2. Penetapan Peserta pelatihan melalui mekanisme: Seleksi substansi dan/atau Seleksi administratif; 3. Penetapan peserta melalui surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Pengumuman peserta yang dapat mengikuti pelatihan melalui email dan notifikasi di web Digitalent Kementerian Komdigi; 5. Selama pelatihan, peserta melakukan tagging atau pengisian kehadiran (*check-in* dan *check-out*) minimal 1 (satu) kali per hari; 6. Dalam pelatihan peserta akan diminta untuk mengisi tes akhir/*post test* (setelah pelatihan selesai) untuk melihat peningkatan pengetahuan /kompetensi peserta setelah pelatihan; 7. Mengisi survei evaluasi/*feedback* tentang penyelenggaraan pelatihan dan kinerja pengajar; 8. Status kelulusan peserta di website Digitalent dapat diubah setelah pelatihan selesai.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Proses pendaftaran hingga konfirmasi peserta maksimal 30 hari kalender; 2. Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan silabus/kurikulum; 3. Pengumuman kelulusan peserta maksimal 7 hari kerja setelah pelatihan berakhir; 4. Penerbitan sertifikat maksimal 10 hari kerja setelah peserta dinyatakan lulus pelatihan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Pelatihan (*Certificate of Completion*) dari BPSDM Komdigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	1. Telepon: (022) 6017493 2. Email: bpsdmp.bandung@komdigi.go.id 3. Surat: BPSDMP Kominfo Bandung Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173 4. Helpdesk (Whatsapp): +62 811-2006-0788 5. SP4N LAPOR!: lapor.go.id 6. Media Sosial @bpsdmp.kominfo.bdg

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noor 245); 2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya pasal khususnya point (a), (d), dan (e) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; 6. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”; 7. ASEAN ICT Masterplan 2025, Strategic Thrust ke 2 tentang Digital Transformation.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Platform Digital Talent Scholarship; 2. Platform Learning Management System (LMS); 3. Ruang kelas pelatihan (fisik dan/atau virtual); 4. Sarana kelas, koneksi internet dan alat bantu pembelajaran; 5. Sarana pendukung pelatihan lainnya sesuai dengan yang tercantum di silabus/kurikulum;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Fasilitas pendukung lainnya (toilet, parkir dan area ibadah); 7. Bagi calon peserta penyandang disabilitas mohon untuk mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri.
3.	Kompetensi Pelaksana	Panitia Penyelenggara: Memiliki kompetensi mengetahui dan memahami secara teknis mengenai prosedural penyelenggaraan pelatihan. Pengajar : 1. Pengajar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Mitra, Praktisi atau Profesional yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai pengajar dalam Program DTS; 2. Pengajar diutamakan memiliki kualifikasi dan sertifikasi di bidang yang akan diajarkan; 3. Merupakan *Master Trainer* (penyusun materi pelatihan) atau telah dinyatakan Lulus *Training of Trainer* (ToT) sesuai jenjang dan tema pelatihan yang akan diajar atau jenjang di atasnya, kecuali pengajar untuk tema tertentu yang ditunjuk oleh mitra Global Technology Companies atau Local Technology Companies atau mitra kerja sama lainnya.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala BPSDMP Kominfo Bandung 2. Kepala Subbagian Umum 3. Ketua Tim Kerja Manajemen Strategis dan Kemitraan 4. Ketua Tim Manajemen Data dan Sistem Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	1. Jumlah pelaksana adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*); 2. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang,

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		jumlah pelaksana paling banyak 4 (empat) orang 3. Pelatihan daring/luring: 1 petugas di setiap kelas; 4. Pelatihan mandiri: minimal 1 petugas di setiap kelas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan; 2. Pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun; 3. Sarana dan prasarana yang telah disediakan sesuai kebutuhan pelatihan; 4. Materi pelatihan telah sesuai dengan silabus/kurikulum yang berlaku; 5. Pengajar pelatihan sesuai bidang spesialisasinya dan kompeten; 6. Apabila sertifikat pelatihan belum terbit sampai dengan jangka waktu maksimal, maka pelaksana layanan wajib menyampaikan progres penerbitan sertifikat melalui group komunikasi peserta.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Personil yang kompeten; 2. Mengikuti prosedur operasional standar pelaksanaan yang sudah ditentukan; 3. Sarana dan prasarana yang standar; 4. Kerahasiaan data pengguna layanan terjamin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi organisasi Internal; 2. Penilaian kinerja bulanan di lingkungan BPSDMP Kominfo Bandung; 3. Survei Kepuasan Masyarakat BPSDMP Kominfo Bandung.

4. Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Lulus pelatihan yang ditentukan; 3. Menggunakan perangkat laptop/komputer pribadi dengan koneksi internet yang stabil dan memiliki spesifikasi tertentu sesuai dengan yang tercantum di dalam silabus program pra-sertifikasi; 4. Peserta harus menyelesaikan setiap program secara berurutan berdasarkan *learning path* hingga tahap sertifikasi. 5. Menyetujui form komitmen peserta; 6. Peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan skema uji sertifikasi; 7. Peserta wajib melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh LSP (KTP, ijazah, sertifikat pelatihan, pas foto dan dokumen lain yang ditentukan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Calon peserta mengunjungi situs digitalent.komdigi.go.id, lalu memilih *learning path* pelatihan dimana pemberdayaannya berbentuk sertifikasi berbasis SKKNI; 2. Calon peserta mengerjakan micro skill yang ditentukan sampai dinyatakan lulus; 3. Setelah dinyatakan lulus micro skill, calon peserta dapat melanjutkan program sesuai *learning path*; 4. Pengumuman terkait pelatihan yang akan diikuti disampaikan lebih lanjut melalui grup komunikasi sertifikasi; 5. Peserta harus menyelesaikan setiap program secara berurutan berdasarkan *learning path* hingga tahap sertifikasi; 6. Peserta yang telah lulus tahap sertifikasi akan mendapatkan sertifikat kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan *certificate of completion*, bergabung di Talent Pool DTS, serta melamar pekerjaan di diploy.id.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Jangka waktu pelayanan sertifikasi berbasis SKKNI disesuaikan dengan masing-masing skema sertifikasi; 2. Jangka waktu pelayanan kepada mitra pelaksana sertifikasi adalah satu tahun anggaran berjalan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	1. Sertifikat Pelatihan (*Certificate of Completion*) dari BPSDM Komdigi 2. Sertifikat Kompetensi dari BNSP (bagi yang lulus Uji Kompetensi)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Telepon: (022) 6017493 2. Email: bpsdmp.bandung@komdigi.go.id 3. Surat: BPSDMP Kominfo Bandung Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173 4. Helpdesk (Whatsapp): +62 811-2006-0788 5. SP4N LAPOR!: lapor.go.id 6. Media Sosial @bpsdmp.kominfo.bdg
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Platform Digital Talent Scholarship; 2. Platform Learning Management System (LMS); 3. Ruang kelas pelatihan (fisik dan/atau virtual); 4. Sarana kelas, koneksi internet dan alat bantu pembelajaran; 5. Sarana pendukung pelatihan lainnya sesuai dengan yang tercantum di silabus/kurikulum; 6. Fasilitas pendukung lainnya (toilet, parkir dan area ibadah);

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Bagi calon peserta penyandang disabilitas mohon untuk mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat dan Staf yang memiliki pemahaman tentang pemberdayaan bidang digital dan teknis pelaksanaan sertifikasi berbasis SKKNI.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala BPSDMP Kominfo Bandung 2. Kepala Subbagian Umum 3. Ketua Tim Kerja Manajemen Strategis dan Kemitraan 4. Ketua Tim Manajemen Data dan Sistem Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	1. Jumlah pelaksana adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*); 2. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah pelaksana paling banyak 4 (empat) orang 3. Pelatihan daring/luring: 1 petugas di setiap kelas; 4. Pelatihan mandiri: minimal 1 petugas di setiap kelas.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan; 2. Pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun; 3. Sarana dan prasarana yang telah disediakan sesuai kebutuhan pelatihan; 4. Materi pelatihan telah sesuai dengan silabus/kurikulum yang berlaku; 5. Pengajar pelatihan sesuai bidang spesialisasinya dan kompeten; 6. Apabila sertifikat pelatihan belum terbit sampai dengan jangka waktu maksimal, maka pelaksana layanan wajib menyampaikan progres penerbitan

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		sertifikat melalui group komunikasi peserta.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Personil yang kompeten; 2. Mengikuti prosedur pelaksanaan yang sudah ditentukan; 3. Peralatan standar; 4. Kerahasiaan data pengguna layanan terjamin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi organisasi Internal; 2. Penilaian kinerja bulanan di lingkungan BPSDMP Kominfo Bandung; 3. Survei Kepuasan Masyarakat BPSDMP Kominfo Bandung.

5. Penyelesaian Usul Permohonan Magang (Praktek Kerja Lapangan, Kerja Praktek, Riset/Penelitian, Permintaan Data)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Pelajar SMA/SMK/Sederajat atau Mahasiswa/*fresh graduate*/Pegawai Instansi Lain yang memenuhi persyaratan formasi yang tersedia dan melampirkan berkas yang diperlukan; 3. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Pimpinan bidang Kemahasiswaan/Pejabat Instansi terkait yang berisi Data siswa/mahasiswa/pegawai yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (Kerja Praktek, Riset/Penelitian, Magang, Permintaan Data dan Periodenya); 4. Daftar riwayat hidup; 5. Transkrip nilai terakhir; 6. Proposal (khusus penelitian).

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan usul permohonan magang di lingkungan BPSDMP Kominfo Bandung yang disampaikan melalui email bpsdmp.bandung@komdigi.go.id atau dapat mengunjungi langsung kantor BPSDMP Kominfo Bandung dengan membawa berkas lengkap; 2. Verifikasi usul permohonan magang mahasiswa untuk memastikan bahwa persyaratan telah lengkap; a. Apabila Berkas Tidak Lengkap (BTL) dimintakan kelengkapan berkasnya kepada pemohon; b. Apabila memenuhi syarat dan berkas lengkap, diusulkan untuk seleksi administrasi. 3. Pelaksanaan seleksi administrasi; 4. Penyampaian surat persetujuan atau penolakan penempatan magang kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Respon/tanggapan melalui e-mail dan/atau WhatsApp kepada pemohon maksimal 7 hari kerja sejak berkas usul magang diterima lengkap dan benar; 2. Tanggapan/persetujuan magang maksimal 14 hari kerja sejak komunikasi dan konfirmasi dilakukan oleh PIC Magang BPSDMP Kominfo Bandung.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat tanggapan/persetujuan magang pada setiap periode magang; 2. Pelaksanaan magang; 3. Surat Keterangan telah mengikuti magang; 4. Data yang diperlukan untuk kebutuhan riset/penelitian di satuan kerja yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang; 5. Sertifikat.
6.	Penanganan	1. Telepon: (022) 6017493

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	2. Email: bpsdmp.bandung@komdigi.go.id 3. Surat: BPSDMP Kominfo Bandung Jl. Pajajaran No. 88, Pamoyanan, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40173 4. Helpdesk (Whatsapp): +62 811-2006-0788 5. SP4N LAPOR!: lapor.go.id 6. Media Sosial @bpsdmp.kominfo.bdg
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital; 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat bantu kerja; 2. Internet; 3. Ruang Kerja.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat menggunakan komputer/laptop; 2. Memiliki kemampuan koordinasi yang baik dengan instansi terkait; 3. Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi kesesuaian data; 4. Memahami Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di BPSDMP Kominfo Bandung; 5. Memahami mekanisme magang;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		6. Kemampuan berkomunikasi yang baik.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala BPSDMP Kominfo Bandung 2. Kepala Subbagian Umum 3. Ketua Tim Kerja Manajemen Strategis dan Kemitraan 4. Ketua Tim Manajemen Data dan Sistem Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilakukan sesuai standar pelayanan dan SOP; 2. Setiap pemohon dipastikan mendapatkan informasi dan penjelasan sampai hasil pengumuman.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Personil yang kompeten; 2. Mengikuti prosedur pelaksanaan yang sudah ditentukan; 3. Peralatan standar; 4. Kerahasiaan data pengguna layanan terjamin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi organisasi Internal; 2. Penilaian kinerja bulanan di lingkungan BPSDMP Kominfo Bandung; 3. Survei Kepuasan Masyarakat BPSDMP Kominfo Bandung.

Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Bandung

Nur Azizah

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**